

Analisis Strategi Optimalisasi Likuiditas pada Perbankan Syariah di Indonesia

Ahmad Choiri¹, Wahyu Wibowo², Aminuddin³, Adi Ariga⁴, Joko Setyono⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: choiriahmad119@gmail.com¹, wahyuwibowopenulis@gmail.com², aminuddinse99@gmail.com³, adiariga231@gmail.com⁴, joko.setyono@uin-suka.ac.id⁵

Article History:

Received: 24 Januari 2025

Revised: 30 Maret 2025

Accepted: 16 April 2025

Keywords:

Optimalisasi

Likuiditas, Instrumen

Kuangan Syariah,

Perbankan Syariah

Abstract: Optimalisasi likuiditas merupakan salah satu elemen krusial dalam menjamin keberlanjutan operasional perbankan syariah di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan industri yang terus meningkat, perbankan syariah menghadapi tantangan likuiditas yang kompleks, seperti ketergantungan pada dana pihak ketiga, minimnya instrumen pasar keuangan syariah, dan fluktuasi kondisi perekonomian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan library research. Pengumpulan data dilakukan melalui pemahaman teori dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyusun working library, membaca, mencatat, dan menganalisis secara kritis bahan-bahan yang diperoleh. Penelitian ini menganalisis berbagai strategi untuk mengoptimalkan likuiditas perbankan syariah, antara lain pemanfaatan instrumen keuangan syariah seperti sukuk, diversifikasi pendanaan melalui financial technology berbasis syariah, dan penerapan kebijakan manajemen risiko. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan kerangka regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan digitalisasi proses perbankan dapat meningkatkan efisiensi likuiditas secara signifikan. Strategi ini tidak hanya meningkatkan daya saing perbankan syariah, tetapi juga mendukung pembangunan industri keuangan syariah yang berkelanjutan. Studi ini memberikan wawasan strategis bagi pelaku industri dan regulator dalam mengatasi tantangan likuiditas sekaligus mendorong stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan Islam di Indonesia.

PENDAHULUAN

Likuiditas adalah kemampuan bank dalam melakukan pengelolaan aset dan mencairkan aset itu dalam waktu yang singkat, serta menghindarkan aset dari kerugian mulai dari yang minimal sampai kerugian maksimal (Adiyes Putra et al., 2023). Sehingga

likuiditas sangat penting untuk operasi bank syariah karena memastikan bahwa bank dapat memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu. Kemampuan ini memberi nasabah keyakinan bahwa mereka dapat menarik dana kapan saja. Bank syariah bergantung pada kepercayaan nasabah untuk mempertahankan stabilitas keuangan dan menarik lebih banyak deposit (Mufid, 2023). Sebaliknya, bank berisiko kehilangan kepercayaan pelanggan jika mereka kekurangan likuiditas, yang dapat mendorong klien untuk memindahkan dana mereka ke lembaga keuangan lain. Oleh karena itu, keberlanjutan dan stabilitas operasi bank syariah sangat bergantung pada pengelolaan likuiditas yang baik (Suar et al., 2022). Sehingga manajemen likuiditas yang efektif sangat penting untuk menghindari situasi darurat yang dapat merugikan bank.

Dengan likuiditas yang memadai, bank syariah dapat dengan cepat merespons peluang investasi yang menguntungkan. Ini termasuk kemampuan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah atau berinvestasi dalam proyek-proyek yang menjanjikan (Maulidah et al., 2024). Tanpa likuiditas yang cukup, bank mungkin kehilangan kesempatan untuk meningkatkan profitabilitasnya.

Manajemen risiko likuiditas mencakup pengawasan aktif terhadap arus kas dan pemenuhan kewajiban finansial. Bank syariah perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko likuiditas agar tetap stabil dalam menghadapi fluktuasi pasar. Ini juga melibatkan penggunaan instrumen keuangan syariah yang sesuai untuk menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas (Adiyes Putra et al., 2023). Bank syariah harus menjaga keseimbangan antara jumlah likuiditas yang tersedia dan kebutuhan operasional sehari-hari. Jika likuiditas terlalu kecil, hal ini dapat mengganggu operasi; namun jika terlalu besar, dapat menurunkan efisiensi dan profitabilitas (Rara, 2013). Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas yang baik membantu bank dalam meningkatkan efisiensi operasionalnya.

PP Muhammadiyah telah memulai mengalihkan dana simpanan dan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) ke bank syariah lain (Burhan, 2024). Keputusan ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang likuiditas BSI. Dengan demikian Direksi BSI perlu juga menekankan pentingnya manajemen likuiditas yang baik untuk memenuhi kecukupan dana (Khaerunnisa, 2024). Pada bulan Mei 2024, rasio pembiayaan terhadap simpanan (FDR) BSI berada di level 86,8%, yang masih di bawah batas maksimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) (Burhan, 2024). Meskipun FDR BSI relatif stabil, penarikan dana massal dapat membuat tekanan tambahan pada likuiditas bank. Analisis menunjukkan bahwa kondisi ini tidak membahayakan langsung, tapi memerlukan evaluasi kontinu untuk menjaga stabilitas. Pengalihan dana ini juga memberikan kesempatan bagi bank-bank syariah lain untuk meningkatkan layanan dan merebut pangsa pasar yang hilang dari BSI. Strategi diversifikasi pendanaan dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas direkomendasikan untuk mengatasi risiko likuiditas (Wati et al., 2024).

Bank syariah hanya dapat menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Fadillah et al., 2023), seperti bagi hasil, jual-beli, dan sewa-menyewa. Keterbatasan ini mengurangi fleksibilitas dalam mengelola likuiditas dibandingkan dengan bank konvensional yang memiliki lebih banyak pilihan instrumen likuid (Doni et al., 2022). Pengembangan pasar sekunder instrumen keuangan syariah di Indonesia masih menjadi tantangan dan belum berkembang dengan baik. Hal ini menyulitkan bank syariah untuk menjual instrumen keuangan yang dimiliki jika membutuhkan likuiditas, sehingga meningkatkan risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek (Adiyes Putra et al., 2023).

Bank syariah biasanya menggunakan strategi pembiayaan berbasis ekuitas, di mana mereka membagi risiko dengan klien mereka. Ini menghalangi bank untuk menarik kembali

pembiayaan saat membutuhkan likuiditas, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban. Serangan siber atau kegagalan sistem internal dapat mengganggu operasi bank syariah dan menghilangkan kepercayaan nasabah. Ini dapat menyebabkan bank run, penarikan dana besar, dan meningkatkan risiko likuiditas (Bagas & Fasa, 2024).

Bank syariah juga menghadapi tantangan dari fluktuasi arus kas yang disebabkan oleh ketidakpastian pendapatan dari aset produktif dan pengeluaran yang tidak dapat diprediksi. Hal ini dapat memicu masalah likuiditas jika tidak dikelola dengan baik (Nuzula et al., 2024). Keterbatasan pasar keuangan syariah di Indonesia, termasuk kurangnya instrumen, diversifikasi produk, infrastruktur yang belum optimal, rendahnya pemahaman masyarakat, dan persaingan dengan sistem konvensional, secara signifikan memengaruhi fleksibilitas likuiditas perbankan syariah. Upaya untuk mengatasi tantangan ini sangat diperlukan agar bank syariah dapat beroperasi secara lebih efektif dan kompetitif.

Sebagian besar penelitian yang ada lebih menekankan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas, seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non-Performing Financing (NPF), tanpa memberikan wawasan mendalam tentang strategi spesifik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan likuiditas. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Sholikhah & Wardani, 2018) hanya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas tanpa membahas strategi manajerial yang lebih komprehensif.

Banyak studi yang menggunakan metode kuantitatif, sehingga kurang menggali perspektif praktisi dalam pengelolaan likuiditas. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, seperti wawancara dengan manajer bank syariah, masih terbatas. Penelitian Fitriani & Danisworo (2020) menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memahami strategi pengelolaan likuiditas, rekomendasi untuk analisis mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing strategi masih kurang.

Kesenjangan dalam literatur mengenai pengelolaan likuiditas bank syariah di Indonesia mencakup keterbatasan fokus penelitian, kurangnya pendekatan kualitatif, minimnya inovasi produk, tantangan implementasi kebijakan, serta keterbatasan data. Penelitian ini diperlukan untuk mengatasi isu-isu ini dan memberikan panduan strategis bagi perbankan syariah dalam mengelola likuiditas secara efektif.

LANDASAN TEORI

Konsep Likuiditas dalam Perbankan Syariah

Likuiditas dalam konteks perbankan syariah merujuk pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya, terutama kewajiban jangka pendek. Ini mencakup kemampuan untuk membayar semua utang dan memenuhi permintaan nasabah akan penarikan dana. Likuiditas merupakan aspek krusial bagi bank, karena menjaga kepercayaan nasabah dan kelancaran operasional bank. Menurut (Panduan Lengkap Manajemen Likuiditas yang Efektif untuk Pebisnis di Indonesia, 2023) Likuiditas di bank syariah didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk menyediakan dana yang cukup dan tepat waktu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Hal ini meliputi kemampuan untuk mengubah aset menjadi kas dengan cepat tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Dalam istilah keuangan, likuiditas juga diartikan sebagai rasio antara aset likuid dan kewajiban jangka pendek, yang menunjukkan seberapa cepat bank dapat memenuhi kewajiban finansialnya.

Manajemen likuiditas di bank syariah mencakup berbagai strategi dan alat untuk memastikan bahwa bank memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Beberapa fungsi utama dari manajemen likuiditas meliputi (Elfahdli, 2012):

1. Menjaga posisi likuiditas agar selalu berada pada level yang ditentukan oleh otoritas moneter.
2. Mengelola alat likuid untuk memenuhi semua kebutuhan cash flow, termasuk kebutuhan yang tidak terduga.
3. Meminimalkan idle funds, yaitu dana yang tidak digunakan secara produktif

Bank syariah menggunakan berbagai instrumen dalam pengelolaan likuiditasnya, di antaranya:

1. Akad Wadiah: Sebuah kontrak di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank, yang wajib menjaga dana tersebut dan mengembalikannya kapan saja sesuai permintaan nasabah.
2. Sertifikat Mudharabah: Instrumen investasi yang memungkinkan bank syariah untuk mengelola dana dengan prinsip bagi hasil.
3. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS): Tempat di mana bank syariah dapat melakukan transaksi likuiditas dengan bank lain.

Dengan demikian, pengertian likuiditas dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup kemampuan finansial, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana dan transaksi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah

berikut ini adalah beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat likuiditas yang dimiliki oleh bank syariah, antara lain:

a. Faktor Internal

1. Dana Pihak Ketiga (DPK): DPK adalah salah satu faktor paling signifikan yang mempengaruhi likuiditas bank syariah. Peningkatan DPK berkontribusi positif terhadap likuiditas, karena lebih banyak dana yang tersedia untuk dikelola dan diinvestasikan
2. Pembiayaan: Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dapat berpengaruh negatif terhadap likuiditas. Jika bank terlalu banyak memberikan pembiayaan tanpa pengelolaan yang baik, hal ini dapat mengurangi kas yang tersedia (Nadia, 2010).
3. Aset Siap Konversi Menjadi Kas: Meskipun aset ini penting, penelitian oleh (Elfahdli, 2012) menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap likuiditas tidak signifikan secara statistik. Bank syariah sering kali memiliki kas idle karena keterbatasan dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah
4. Kinerja Keuangan: Rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) juga berpengaruh pada likuiditas. Semakin tinggi ROA, semakin baik tingkat likuiditas bank (Adawiyah & Azifah, 2020).

b. Faktor Eksternal

1. Kondisi Ekonomi Makro: Inflasi dan nilai tukar dapat mempengaruhi likuiditas, meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia.
2. Akses ke Pasar Uang: Keterbatasan akses ke pasar uang dapat membuat bank syariah kesulitan dalam mengelola likuiditasnya. Bank mungkin terpaksa memegang lebih banyak kas daripada yang diperlukan, dibandingkan dengan bank konvensional
3. Regulasi dan Kebijakan Moneter: Kebijakan dari Bank Indonesia dan regulasi terkait perbankan syariah juga dapat mempengaruhi likuiditas. Misalnya, perubahan dalam suku bunga atau persyaratan cadangan dapat berdampak langsung pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban likuiditasnya (Adawiyah & Azifah, 2020).

Analisis SWOT Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah

Analisis SWOT dalam pengelolaan likuiditas bank syariah bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi kemampuan bank syariah dalam menjaga stabilitas likuiditasnya. Dengan analisis ini, bank dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas sekaligus memitigasi risiko yang mungkin muncul.

a. Kekuatan (Strengths)

Kekuatan (*strengths*) dalam pengelolaan likuiditas bank syariah mencakup sistem operasional yang sesuai dengan prinsip syariah, basis nasabah loyal yang mendukung stabilitas dana, serta diversifikasi produk yang menarik bagi berbagai segmen masyarakat. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif dalam menjaga kepercayaan nasabah dan mendukung pengelolaan likuiditas yang lebih stabil.

1. Prinsip Syariah: Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang menarik minat nasabah yang mencari alternatif keuangan tanpa riba, sehingga dapat meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) secara signifikan.
2. Diversifikasi Produk: Bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan syariah, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas
3. Manajemen Risiko: Bank syariah cenderung memiliki kebijakan manajemen risiko yang lebih ketat, termasuk dalam pengelolaan likuiditas, untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban finansialnya.

b. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan (*weaknesses*) dalam pengelolaan likuiditas bank syariah meliputi terbatasnya akses terhadap pasar keuangan sekunder yang dapat mempersempit kemampuan untuk memperoleh likuiditas tambahan. Selain itu, bank syariah sering kali menghadapi tantangan dalam diversifikasi instrumen likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah.

1. Keterbatasan Akses Pasar Uang: Bank syariah sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pasar uang untuk pendanaan jangka pendek, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengelola likuiditas secara efisien.
2. Overlikuiditas: Jika bank tidak dapat menyalurkan dana dengan efektif, mereka dapat mengalami overlikuiditas, yang dapat meningkatkan biaya dana dan menurunkan profitabilitas
3. Ketergantungan pada DPK: Tingginya ketergantungan pada DPK dapat menjadi risiko jika terjadi penarikan besar-besaran dari nasabah.

c. Peluang (Opportunities)

Peluang (*opportunities*) dalam pengelolaan likuiditas bank syariah mencakup meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah serta dukungan regulasi pemerintah untuk memperkuat industri keuangan syariah. Selain itu, pengembangan teknologi finansial (fintech) membuka peluang bagi bank syariah untuk menciptakan inovasi produk dan memperluas akses likuiditas.

1. Pertumbuhan Ekonomi Syariah: Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah, terdapat peluang untuk meningkatkan basis nasabah dan DPK.

2. Inovasi Produk: Pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dapat membantu bank syariah dalam menarik lebih banyak dana dan meningkatkan likuiditas.
3. Kerjasama Antar Bank Syariah: Membangun jaringan kerjasama dengan bank syariah lain untuk berbagi sumber daya dan informasi dapat membantu dalam pengelolaan likuiditas (Rara, 2013).

d. Ancaman (Threats)

Ancaman (*threats*) dalam pengelolaan likuiditas bank syariah meliputi persaingan yang semakin ketat dengan bank konvensional yang menawarkan produk serupa, serta risiko ketidakstabilan ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban finansial. Selain itu, kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat juga menjadi tantangan dalam meningkatkan pangsa pasar dan menjaga likuiditas secara berkelanjutan.

1. Persaingan dari Bank Konvensional: Persaingan yang ketat dari bank konvensional yang memiliki akses lebih baik ke sumber pendanaan jangka pendek dapat mengancam posisi likuiditas bank syariah
2. Fluktuasi Ekonomi: Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk melakukan setoran atau menarik dana, yang berdampak pada likuiditas bank
3. Regulasi yang Ketat: Perubahan regulasi dari pemerintah atau otoritas keuangan dapat mempengaruhi cara bank syariah mengelola likuiditasnya dan menambah beban kepatuhan (Pertiwi et al., 2016).

Asset-Liability Management (ALMA)

ALMA adalah pendekatan manajemen yang bertujuan untuk mengelola risiko yang berasal dari ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas bank. Dalam konteks perbankan syariah, ALMA berfokus pada pengelolaan aset dan liabilitas dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini mencakup beberapa aspek penting (Sultoni & Mardiana, 2021) . Pendekatan ALMA merupakan strategi penting dalam pengelolaan likuiditas bank syariah. Dengan fokus pada penyesuaian maturitas, diversifikasi sumber pendanaan, pengelolaan risiko, serta monitoring yang efektif, bank syariah dapat menjaga likuiditasnya sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Implementasi ALMA yang baik akan berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah di Indonesia.

Penelitian oleh Fitriani & Danisworo (2020) menunjukkan bahwa bank syariah menggunakan berbagai strategi seperti konsep persediaan, arus pendapatan, dan rasio likuiditas (LDR dan cash ratio). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara langsung kepada karyawan dan nasabah bank syariah. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk membahas lebih dalam kelebihan dan kekurangan masing-masing strategi yang diterapkan.

Selanjutnya oleh Sholikhah & Wardani (2018) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah dengan menggunakan data sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode regresi linier berganda digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap likuiditas. Hasilnya menunjukkan bahwa CAR, ROE, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank syariah. Penelitian Pertiwi et al. (2016) ini menganalisis pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR), Non-Performing Loan (NPL), dan Capital

Adequacy Ratio (CAR) terhadap risiko likuiditas pada bank pembangunan daerah di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas, memberikan wawasan tentang bagaimana manajemen risiko dapat ditingkatkan dalam konteks perbankan syariah.

Studi-studi ini memberikan wawasan yang berharga mengenai tantangan dan strategi dalam pengelolaan likuiditas perbankan syariah di Indonesia, serta menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengatasi kesenjangan yang ada dalam literatur.

METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Menurut Zed (2004), ada empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengelolaan likuiditas bank syariah, terdapat beberapa strategi utama yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Berikut adalah penjelasan mengenai strategi-strategi tersebut.

1. Analisis Strategi Optimalisasi Penggunaan Instrumen Pasar Uang Syariah

Bank syariah perlu memanfaatkan instrumen pasar uang syariah seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk untuk mengelola likuiditas. Dengan menggunakan instrumen ini, bank dapat memperoleh dana dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian Fitriani & Danisworo (2020) menunjukkan bahwa optimalisasi instrumen likuiditas sangat penting untuk menjaga nilai likuiditas bank syariah di Indonesia.

Analisis strategi optimalisasi instrumen pasar uang syariah dapat dilakukan dengan mengambil studi kasus dari Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai contoh konkret. Berikut adalah beberapa strategi yang diimplementasikan oleh BSI dalam mengelola likuiditas dan instrumen pasar uang syariah:

a. Penciptaan Instrumen Pasar Uang Syariah

BSI berkomitmen untuk menciptakan instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk pengembangan produk seperti Sukuk dan Wakaf Uang, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan likuiditas tetapi juga memberikan alternatif investasi yang sesuai syariah bagi masyarakat. Penciptaan instrumen ini bertujuan untuk memperluas akses keuangan syariah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pasar uang syariah.

b. Pengembangan Kebijakan Moneter yang Mendukung

BSI bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengembangkan kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan pasar uang syariah. Ini termasuk pemberian insentif bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk-produk inovatif dan memfasilitasi akses ke pasar uang internasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah secara

keseluruhan

c. Inovasi Produk Keuangan

BSI terus berinovasi dalam pengembangan produk keuangan syariah, seperti Green Sukuk dan instrumen investasi lainnya yang ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya menarik minat investor tetapi juga membantu bank dalam mengelola likuiditas dengan lebih efektif. Dengan memperkenalkan produk baru, BSI dapat memenuhi kebutuhan beragam nasabah sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

d. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

Pentingnya literasi keuangan di kalangan masyarakat menjadi fokus utama BSI. Melalui program edukasi dan sosialisasi, BSI berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah, sehingga dapat mendorong lebih banyak partisipasi dalam pasar uang syariah. Peningkatan literasi ini diharapkan akan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk syariah, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi likuiditas bank

e. Kerjasama Antar Lembaga

BSI aktif menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, baik domestik maupun internasional, untuk memperkuat ekosistem pasar uang syariah. Kolaborasi ini mencakup sinergi dengan regulator, lembaga pendidikan, dan pelaku industri lainnya untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pasar uang syariah secara berkelanjutan. Kerjasama ini juga membantu dalam harmonisasi regulasi antara pasar konvensional dan syariah.

2. Diversifikasi Sumber Pendanaan

Diversifikasi sumber pendanaan sangat penting untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber saja. Bank syariah dapat menjajaki berbagai opsi pendanaan seperti retail sukuk dan wakaf tunai. Retail sukuk memungkinkan masyarakat berinvestasi dalam proyek-proyek syariah, sementara wakaf tunai dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana alternatif. Menurut Penelitian oleh Maulidah et al. (2024) menunjukkan bahwa penghimpunan dana dari berbagai sumber dapat meningkatkan stabilitas likuiditas bank.

3. Kolaborasi dengan Fintech Syariah untuk Pendanaan Alternatif

Kolaborasi dengan perusahaan fintech syariah dapat membuka peluang baru dalam pendanaan alternatif. Melalui kemitraan ini, bank syariah dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas produk keuangan dan menawarkan solusi pendanaan yang lebih cepat dan efisien. Penelitian (Doni et al., 2022) mencatat bahwa kolaborasi ini dapat membantu bank dalam mengelola risiko likuiditas dengan lebih baik. Kolaborasi antara bank syariah dan fintech syariah telah menunjukkan dampak signifikan terhadap efisiensi likuiditas.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menggambarkan bagaimana kolaborasi ini mempengaruhi efisiensi likuiditas di bank syariah:

a. Aksesibilitas Layanan

Kolaborasi dengan fintech memungkinkan bank syariah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan. Melalui platform digital, bank syariah dapat menjangkau nasabah yang sebelumnya tidak terlayani, termasuk di daerah terpencil. Ini memperluas basis nasabah dan meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang pada gilirannya memperkuat likuiditas bank (Sudirman et al., 2023).

b. Percepatan Proses Transaksi

Fintech menawarkan teknologi yang mempercepat proses transaksi, seperti mobile banking dan peer-to-peer lending. Dengan menggunakan teknologi ini, bank syariah dapat mengoptimalkan pemberian pinjaman dan mempercepat pengolahan transaksi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan likuiditas (Muhammad & Sari, 2020).

c. Pengurangan Biaya Operasional

Kolaborasi dengan fintech dapat mengurangi biaya operasional bank syariah. Dengan mengotomatisasi proses seperti pengolahan pinjaman dan manajemen risiko, bank dapat mengurangi biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk proses manual. Hal ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan pengelolaan likuiditas yang lebih baik.

d. Peningkatan Kualitas Portofolio Kredit

Kerjasama dengan fintech juga membantu bank syariah dalam meningkatkan kualitas portofolio kredit. Fintech memiliki kemampuan analisis data yang canggih, memungkinkan bank untuk mengelola risiko kredit dengan lebih baik. Dengan demikian, bank syariah dapat meminimalkan risiko gagal bayar dan meningkatkan stabilitas likuiditas (Saidah Fitri et al., 2022).

e. Inovasi Produk dan Layanan

Kolaborasi ini mendorong inovasi produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Bank syariah dapat menawarkan produk baru seperti pembiayaan mikro berbasis digital, yang tidak hanya menarik bagi nasabah tetapi juga meningkatkan volume transaksi dan pendapatan (Khudhori & Hendri, 2021). Inovasi ini berkontribusi pada pertumbuhan DPK dan efisiensi likuiditas.

f. Meningkatkan Inklusi Keuangan

Dengan memanfaatkan teknologi fintech, bank syariah dapat lebih mudah menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh layanan perbankan tradisional. Ini tidak hanya meningkatkan jumlah nasabah tetapi juga memperluas potensi pendapatan, yang berdampak positif pada likuiditas bank (Muhammad & Sari, 2020).

4. Peningkatan Efisiensi Internal melalui Digitalisasi

Digitalisasi proses operasional bank syariah dapat meningkatkan efisiensi internal dan mempercepat transaksi. Dengan menerapkan sistem manajemen likuiditas berbasis teknologi, bank dapat memantau arus kas secara real-time, melakukan analisis risiko, dan merespons perubahan kondisi pasar dengan lebih cepat. Hasil penelitian Fitriani & Danisworo (2020) menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi melalui digitalisasi sangat penting bagi keberlanjutan operasional bank syariah.

5. Penjualan Aset Likuid

Bank syariah dapat menjual aset likuid yang dimiliki, seperti sukuk atau surat berharga syariah, untuk mendapatkan dana tunai dengan cepat. Langkah ini penting terutama saat bank menghadapi kebutuhan mendesak atau kekurangan likuiditas. Strategi ini memungkinkan bank tetap memenuhi kewajiban finansial tanpa mengorbankan stabilitas operasional.

6. Penempatan Dana di Bank Lain

Ketika bank syariah memiliki kelebihan likuiditas, salah satu strategi yang dapat

dilakukan adalah menempatkan dana tersebut di bank syariah lain atau institusi keuangan syariah. Penempatan ini tidak hanya membantu bank dalam mengelola kelebihan dana secara efisien, tetapi juga memungkinkan memperoleh imbal hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.

Strategi ini berfungsi sebagai langkah optimalisasi likuiditas sekaligus mendukung ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan jaringan antarbank syariah, kelebihan likuiditas dapat dialirkan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan di bank lain, menciptakan sinergi yang saling menguntungkan bagi industri keuangan syariah.

7. **Monitoring dan Analisis Sensitivitas Likuiditas**

Salah satu langkah penting yang diambil oleh bank syariah untuk mengantisipasi perubahan dalam penarikan dan setoran dana adalah melakukan pemantauan arus kas secara teratur. Dengan melakukan pemantauan ini, bank dapat mengidentifikasi risiko kekurangan likuiditas lebih awal dan memastikan bahwa kewajiban finansial dapat dipenuhi tepat waktu.

Bank syariah juga dapat melakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui bagaimana berbagai skenario penarikan dana berdampak. Dengan menggunakan metode ini, bank dapat mempertahankan stabilitas keuangan meskipun terjadi perubahan besar dalam arus kas. Strategi ini mendukung upaya pengelolaan risiko likuiditas secara proaktif dan sesuai dengan prinsip syariah.

8. **Pembentukan Secondary Reserve**

Bank syariah perlu menetapkan cadangan sekunder (*secondary reserve*) untuk menjaga posisi likuiditas. Cadangan ini dapat berupa aset yang mudah dicairkan, sehingga bank dapat dengan cepat memenuhi kewajiban tanpa harus menjual aset utama mereka (Aulia, 2024).

9. **Kebijakan Cash Holding Limit**

Menetapkan batasan jumlah kas yang harus dipegang di setiap kantor cabang (*cash holding limit*) juga merupakan strategi penting. Dengan cara ini, bank dapat memastikan bahwa mereka tidak memiliki kelebihan kas yang tidak produktif dan dapat mengalokasikan dana tersebut untuk investasi atau pembiayaan lainnya (Aulia, 2024).

10. **Edukasi dan Sosialisasi Produk Syariah**

Menggiatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai produk-produk keuangan syariah kepada masyarakat dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di bank syariah. Dengan meningkatnya jumlah deposan, bank akan memiliki lebih banyak sumber pendanaan yang dapat meningkatkan likuiditas (Fitriani & Danisworo, 2020).

Implementasi Strategi Pengelolaan Likuiditas di Bank Syariah Indonesia

Implementasi strategi pengelolaan likuiditas di bank syariah Indonesia sangat dipengaruhi oleh regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai implementasi strategi tersebut dalam konteks regulasi Indonesia:

1. **Pengawasan Aktif dan Kebijakan Manajemen Risiko**

Regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 dan POJK No. 65/POJK.03/2016, mengharuskan bank syariah untuk memiliki sistem manajemen risiko yang komprehensif, termasuk risiko likuiditas. Bank diwajibkan untuk melakukan pengawasan aktif oleh dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah. Ini termasuk penyusunan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau,

dan mengendalikan risiko likuiditas (Maulidah et al., 2024).

2. **Penggunaan Instrumen Pasar Uang Syariah**

Bank syariah diharuskan untuk memanfaatkan instrumen pasar uang syariah seperti PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syariah), SWBI (Surat Wadiah Bank Indonesia), dan SIMA (Sertifikat Mudharabah Antar Bank Syariah) dalam pengelolaan likuiditas. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana bank dapat meminjam atau menyediakan likuiditas di pasar antar bank syariah (Syariah, 2016).

3. **Diversifikasi Sumber Pendanaan**

Regulasi juga mendorong diversifikasi sumber pendanaan, termasuk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan penggunaan instrumen seperti retail sukuk dan wakaf tunai. Dengan adanya kebijakan yang mendukung inovasi produk, bank syariah dapat meningkatkan basis deposito mereka dan memperkuat posisi likuiditas (Adiyes Putra et al., 2023).

4. **Sistem Pengendalian Internal**

Regulasi menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang menyeluruh untuk mengelola risiko likuiditas. Bank syariah harus memastikan bahwa ada mekanisme yang efektif untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja likuiditas secara berkala, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan (Adiyes Putra et al., 2023b).

5. **Penanganan Situasi Krisis Likuiditas**

Regulasi juga mencakup pedoman tentang bagaimana bank harus menangani situasi krisis likuiditas. Dalam hal ini, bank diharuskan untuk memiliki rencana darurat yang mencakup langkah-langkah untuk mendapatkan likuiditas tambahan melalui pinjaman dari bank lain atau menjual aset likuid (Syariah, 2016).

Implementasi strategi pengelolaan likuiditas di bank syariah Indonesia sangat dipengaruhi oleh kerangka regulasi yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Dengan adanya pengawasan aktif, penggunaan instrumen pasar uang syariah, diversifikasi sumber pendanaan, sistem pengendalian internal yang kuat, serta rencana darurat untuk krisis likuiditas, bank syariah dapat lebih efektif dalam mengelola risiko likuiditas sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Likuiditas merupakan aspek vital dalam operasional bank syariah untuk menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan. Bank syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan instrumen keuangan syariah, pasar sekunder yang kurang berkembang, serta fluktuasi arus kas yang dapat memengaruhi stabilitas likuiditas. Oleh karena itu, strategi pengelolaan likuiditas yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan bank dapat memenuhi kewajiban finansialnya tepat waktu sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, bank syariah dapat menerapkan berbagai strategi, termasuk optimalisasi instrumen pasar uang syariah seperti Sukuk dan SBSN, diversifikasi sumber pendanaan melalui fintech syariah dan wakaf tunai, serta digitalisasi proses operasional

untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, peningkatan literasi keuangan syariah, serta implementasi kebijakan pengendalian risiko dan cadangan likuiditas menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keuangan. Dengan kombinasi strategi ini, bank syariah tidak hanya mampu mengelola likuiditas dengan baik, tetapi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan industri keuangan syariah secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, N. N., & Azifah, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(3), 238–248. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i3.2663>
- Adiyes Putra, P., Agus, & Saparuddin. (2023a). Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas pada Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1). [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11649](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11649)
- Adiyes Putra, P., Agus, & Saparuddin. (2023b). Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 81–91. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11649](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11649)
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aulia, A. (2024). *Strategi Pengelolaan Risiko Likuiditas untuk Pemeliharaan Ketersediaan Dana di Bank Syariah*. <https://www.kompasiana.com/aldaaulia7262/6640e80dc57afb6b354b3223/strategi-pengelolaan-risiko-likuiditas-untuk-pemeliharaan-ketersediaan-dana-di-bank-syariah>
- Bagas, & Fasa, M. I. (2024). Digital Transformation Industry Era 4.0 Service Revolution that Changes the Sharia Banking Landscape in Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 5(November), 7653–7665.
- Burhan, fahmi ahmad. (2024). *Bos BSI (BRIS) Buka Suara soal Likuiditas Usai Muhammadiyah Pindahkan Dana*. <https://finansial.bisnis.com/read/20240614/90/1774236/bos-bsi-bris-buka-suara-soal-likuiditas-usai-muhammadiyah-pindahkan-dana>
- Doni, Muhammad., Putri, T. Ananda., Juliansia, T. Bella., Mawadha, Ulfa., Sari, W. Pelita., & Anina, Rama. (2022). *Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah*. 39–47.
- Elfahdli. (2012). MANAJEMEN LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH Oleh: Elfahdli*. *Juris*, 2(1), 53.
- Fadillah, T. D., Nandita, D. S., Zebua, N. A., Ramadhan, M. H., & Olivia, H. (2023). Analisis Bibliometrik PSAK 110 Mengenai Sukuk pada Instrumen Keuangan Syariah Menggunakan Vosviewer. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 4(3). <https://doi.org/10.47065/tin.v4i3.4204>
- Fitriani, R. N., & Danisworo, D. S. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Risiko Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(1), 71–84. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i1.2393>
- Khaerunnisa, R. (2024). *Dirut BSI sebut likuiditas ample merespon isu Muhammadiyah tarik dana*.
- Khudhori, K. U., & Hendri, L. (2021). Islamic Banking and Fintech: Sustainable Collaboration. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 172. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i2.4881>
- Maulidah, A. R., Alya, A., Wulandari, A., & Aulia, F. (2024). Implementasi Manajemen Risiko

- Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 281–286.
- Mufid, F. (2023). Pengaruh Kepercayaan Nasabah terhadap Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 6(02). <https://doi.org/10.56998/jr.v6i02.87>
- Muhammad, H., & Sari, N. P. (2020). Pengaruh Financial Technology Terhadap Perbankan Syariah: Pendekatan ANP-BOCR (The Influence of Financial Technology on Islamic Banking: ANP-BOCR Approach). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 4(2), 113–125. <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.868>
- Nadia, S. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri). *Skripsi*, 1–89.
- Nuzula, I. F., Zuhro, L., Afidah, E. Z., & Suprianik. (2024). *Analisis Asset And Liability (ALMA) Dalam Perbankan Syariah*. 2, 57–60.
- Panduan Lengkap Manajemen Likuiditas yang Efektif untuk Pebisnis di Indonesia*. (2023). <https://www.business.hsbc.co.id/id-id/insights/raising-finance/a-comprehensive-guide-to-effective-liquidity-management-for-businesses-in-indonesia>
- Pertiwi, S. A., Estiningtiastuti, & Prijanto, T. (2016). Analisis Risiko Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia. *Ekonomic*, 2012, h.7-8.
- RARA. (2013). PENGELOLAAN LIKUIDITAS BANK SYARIAH Nurul Ichsan 1. *Dr. Hamka (Uhamka)*, *Jl. Limau II*, 82–103.
- Saidah Fitri, Z., Qizam, I., Ekonomi dan Bisnis Islam, F., Islam Negeri Alauddin Makassar, U., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, U. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1257–1269.
- Sholikhah, N. U., & Wardani, D. T. K. (2018). Analisis Likuiditas Pada Bank Syariah di Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 2(2), 92-99 (8 pages).
- Suar, A., Zain, Z. P., & Hijrasil. (2022). Sharia Monetary Policy Instruments in Indonesia. *JOVISHE: Journal of Visionary Sharia Economy*, 1(1). <https://doi.org/10.57255/jovishe.v1i1.63>
- Sudirman, W. F. R., Sari, E. N., Reza, S., Syaipudin, M., & Hidayat, H. (2023). Apakah fintech lending berpengaruh terhadap kinerja bank syariah di indonesia? *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.31004/money.v1i2.15357>
- Sultoni, H., & Mardiana, K. (2021). *Pendahuluan Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang sangat banyak . Kondisi ini pun berpengaruh terhadap perkembangan logistik pangan yang semakin hari semakin pesat dan menyebabkan ketidakstabilan harga khususnya harga pokok pan*. 08(02), 169–188.
- Syariah, B. (2016). *Prinsip pengelolaan likuiditas bank syariah*. 1(1), 71–77.
- Wati, R., Fasa, M. I., Syariah, P., Islam, U., Raden, N., & Lampung, B. (2024). *Manajemen Risiko Likuiditas : Jaminan Keberlanjutan dan Ketahanan Bank Syariah di Era Krisis Moneter*. 3(4), 389–402. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i4.4270>